

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang begitu pesat selaras dengan dunia komersial juga semakin berkembang pesat. Tentu saja, hal ini membuat segalanya lebih mudah bagi konsumen dan pelaku usaha. Namun masih ada segelintir permasalahan yang ada dalam proses jual beli di *Marketplace* antara pelaku usaha dan pembeli. Kasus *Phishing* dalam belakangan ini sering sekali terjadi bahkan dalam Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagai salah satu bentuk wadah dalam mempertemukan konsumen dan penjual. Data dari BPKN yang diungkapkan pada periode Januari hingga Mei 2021 terkait dengan Pelaporan atau Pengaduan terhadap sector e-commerce sejumlah 524 Pengaduan dengan titik berat dan Sebagian besar adalah *Phishing*. Dalam penanganan nya dengan contoh kasus *Phishing* di Bukalapak dan Tokopedia, *marketplace* hanya berhenti dalam menonaktifkan akun saja. Tidak ada tindakan lanjutan beserta itikad baik kepada konsumen sebagai pengguna jasa dari *marketplace* tersebut maka patut dipertanyakan apakah sudah sesuai dan bagaimana upaya konsumen jika mengalami kerugian atas hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah regulasi atau peraturan yang sudah ada. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindakan pelanggaran *Phishing* bukan hanya terjadi karena adanya kelalaian dari konsumen. Dikarenakan penyedia platform *marketplace* Bukalapak dan Tokopedia juga seharusnya ambil andil dalam pencegahan akan terjadinya pelanggaran *Phishing* tersebut Penyelenggara Sistem Elektronik Platform *Marketplace* Bukalapak dan Tokopedia juga harus dikenakan dan diminta pertanggungjawabannya karena kegagalannya menjalankan usaha sistem elektronik dengan aman dalam hal pencegahan dan upaya yang dapat dilakukan konsumen adalah melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, *Phishing*, *Marketplace*.

ABSTRACT

The rapid development of technology in line with the commercial world is also growing rapidly. Of course, this makes things easier for consumers and businesses alike. However, there are still a few problems that exist in the buying and selling process on the Marketplace between business actors and buyers. Phishing cases in recent times often occur even in Electronic System Operators, as a form of forum in bringing together consumers and sellers. Data from BPKN disclosed in the period January to May 2021 related to Reports or Complaints against the e-commerce sector as many as 524 Complaints with an emphasis on phishing. In handling it with examples of phishing cases in Bukalapak and Tokopedia, the marketplace only stops in deactivating accounts. There is no follow-up action along with good faith to consumers as service users from the marketplace, so it is worth asking whether it is appropriate and what the consumer's efforts are if they experience losses due to this. The method used in this research is normative legal research, by taking a statute approach to examine existing regulations or regulations. The results of the study show that phishing violations do not only occur because of negligence on the part of consumers. Because the marketplace platform providers Bukalapak and Tokopedia should also take part in preventing the occurrence of phishing violations, the Electronic System Operators for the Bukalapak and Tokopedia Marketplace Platforms must also be charged and held accountable for their failure to run an electronic system business with the name in terms of prevention and efforts that consumers can take are: through litigation and non-litigation channels.

Keyword : Liability, Phishing, Marketplace